



PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS I A

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id.
DENPASAR 80113

PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA)

Nomor 15/Pdt.Eks.AHT/2018/PN DPS

Jo. Nomor 34/Eks/2018/PN Dps

Dengan ini diumumkan bahwa kami Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Penetapannya, Nomor 15/Pdt.Eks.AHT/2018/PN Dps, Jo. Nomor 34/Eks/2018/PN Dps, tanggal 28 Juli 2020, akan melakukan penjualan dimuka umum (lelang) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, dengan jenis penawaran lelang melalui internet (*Closed Bidding*) dalam perkara antara:

Nuryaningsih/KOPERASI SIMPAN PINJAM CITRA ABADI JAYA, sebagai Pemohon Eksekusi, Melawan Nyoman Gargita, sebagai Termohon Eksekusi.

Barang-barang yang akan dilelang berupa:

Tanah Hak Milik berikut bangunan dan/atau segala sesuatu yang tumbuh/berdiri di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2542/Desa Kutuh, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 02995, surat ukur tanggal 23-09-2015, Nomor 2975/2015, Luas 72 M2, atas nama NYOMAN GARGITA, terletak di jalan Raya Kampial, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, dengan batas-batas, Sebelah Utara: Tanah Milik, Sebelah Timur: Tanah Milik, Sebelah Selatan: Tanah Milik, Sebelah Barat: Jalan.

- *Nilai Limit* : Rp. 481.540.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
- *Uang Jaminan* : Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta rupiah)

Syarat-Syarat Lelang:

1. Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan tunggakan pajak termasuk PBB menjadi tanggungan pembeli sepenuhnya;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode penawaran secara tertutup (*Closed Bidding*) yang dapat diakses pada alamat domain www.lelang.go.id dan/atau melalui aplikasi android "**LELANG INDONESIA**" termasuk persyaratan dan tatacara untuk mengikuti lelang ini.
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* yang diperoleh saat registrasi dan harus efektif di terima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1(satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
4. Penawaran lelang diajukan sejak obyek ini ditayangkan pada domain tersebut di atas dan berakhir pada saat pembukaan hasil penawaran oleh Pejabat Lelang pada :
Hari/Tanggal : Selasa, 12 Oktober 2021
Batas Akhir Penawaran : 11.10 WITA (10.10 WIB/sesuai Waktu Server)
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar
Gedung Keuangan Negara I Denpasar, Jl. DR. Kusumaatmaja, Denpasar
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
Pemenang akan diumumkan ke alamat *email* masing-masing peserta;
5. Pemenang yang ditunjuk wajib melunasi harga terbentuk dan bea lelang pembeli sebesar 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetor ke kas negara;
6. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan namun dapat dikenakan biaya transaksi perbankan sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Denpasar Telp. 0361-224327

Denpasar 28 September 2021
A. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar,
Panitera,



Rotua Roosa Mathilda T, SH. MH.-
Nip. 197003051991032001.